



Izin Ninik Mamak sebagai Prasyarat Pernikahan Perspektif Hukum Islam

Intan Tri Handayani^{1*}

¹Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, intantryhandayani@gmail.com

* Correspondence Author

Article History:

Received : March 25, 2023
Revised : May 25, 2023
Accepted : June 13, 2023
Online : July 23, 2023

Keywords:

Islamic Law
Marriage in Islam
Marriage Prerequisites
Marriage Permission
'Urf
Maqāshid Syari'ah

DOI:

<https://doi.org/10.56436/jocis.v2i1.187>

Copyright:

© The Authors

Licensing:



This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Abstract

This article discusses the ninik mamak permit mechanism as a prerequisite for marriage in Bungo Dani District, Bungo Jambi Regency. The method used is qualitative with an interpretative/hermeneutic approach by collecting data using observation, interviews, and documentation. The findings in this study include; first, the ninik mamak permit mechanism as a prerequisite for marriage, namely the preparation period, fiancé, "mengantar "sirih tanyo pinang tanyo," "mengembang tando," and "pintak pinto," "mengantar serah," "nikah kawin," "berelek bekenduri," and "mengumpul tuo," "menutup lek." Second, the factors that cause ninik mamak permission as a prerequisite for marriage are avoiding bala', the longevity of the couple and the habit of being carried out continuously; third, the perspective of Islamic law regarding ninik mamak permits is included in 'urf shahih, and maqāsid syariah has fulfilled the purpose of creating rules by Allah SWT, namely providing benefits.

Abstrak

Artikel ini membahas mekanisme izin ninik mamak sebagai prasyarat pernikahan di Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Jambi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan interpretative/hermeneutik dengan pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun temuan dalam penelitian ini antara lain; pertama, mekanisme izin ninik mamak sebagai prasyarat pernikahan yaitu masa persiapan, tunangan, "mengantar sirih tanyo pinang tanyo," "mengembang tando," dan "pintak pinto," "mengantar serah," "nikah kawin," "berelek bekenduri," dan "mengumpul tuo," "menutup lek." Kedua, faktor penyebab izin ninik mamak sebagai prasyarat pernikahan yaitu terhindar dari bala', kelanggengan pasangan dan kebiasaan dilakukan terus-menerus; ketiga, perspektif hukum Islam tentang izin ninik mamak termasuk ke dalam 'urf shahih, dan secara maqāsid syariah telah memenuhi tujuan diciptakannya aturan oleh Allah SWT yaitu memberikan kemanfaatan.

A. Pendahuluan

Tradisi adalah kebiasaan yang telah dilakukan secara turun temurun dan tidak memiliki norma dan aturan, sedangkan *adat merupakan* kebiasaan atau seperangkat norma dan aturan yang berlaku. Semua amalan telah diperiksa dan harus mengikuti syariat Islam. Namun pada kenyataannya masih ada kebiasaan yang masih diperdebatkan kesesuaiannya dengan syariat Islam. Sama halnya dengan yang terjadi di Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo, aturan adat yang mengatur adalah turun temurun. Aturan-aturan ini telah ada sejak zaman kuno dan telah diturunkan dari generasi ke generasi. Ada beberapa lima kelurahan yang menerapkan prasyarat

perkawinan dalam adat masyarakat *Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo* diantaranya Kelurahan Talang Pantai, Sungai Pinang, Sungai Kerjan, Sungai Arang dan Pulau Pekan.

Dari kelima kelurahan tersebut yang di Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo tidak serta-merta menerapkan *prasyarat pernikahan, hanya dua kelurahan yang masih memegang tegus nilai-nilai adat dan leluhur yaitu kelurahan Sungai Kerjan dan kelurahan Sungai Pinang*. Pada tahun 2000, ketika ninik mamak terpilih kembali di Kelurahan Sungai Kerjan, disepakati kembali. Menikah menjadi tanggung jawab setiap keluarga di Kelurahan Sungai Kerjan, khususnya orang tua calon pengantin, untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari ninik mamak, pemimpin adat, sebelum menikah. Persetujuan ini dikeluarkan oleh ninik mamak desa. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Hasan salah satu ninik mamak di Kelurahan Sungai Kerjan, sebagai berikut:¹

“Aturan yang berlaku sudah turun temurun, aturan adat ini dilakukan untuk menghindari ketimpangan dan permasalahan di lingkungan masyarakat. Apabila ada pasangan yang ingin menikah harus mendapat persetujuan ninik mamak di sini. Apakah pasangan tersebut atau kedua orangtuanya telah melanggar adat di sini. Kalau ada yang melanggar maka harus menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu, contohnya ada salah satu orangtua pasangan yang mengambil sebagian tanah jalan untuk kepentingan pribadi, maka akan dikenakan denda adat seperti selemak semanis dan juga uang untuk mengganti rugi. Kalau tidak diselesaikan terlebih dahulu maka ninik mamak tidak akan memberikan rekomendasi untuk dilangsungkan acara pernikahan.”²

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa, ternyata tidak ada aturan tertulis yang dibuatkan dalam bentuk undang-undang adat Kelurahan Sungai Kerjan. Akan tetapi, aturan ini bersifat secara turun temurun yang diwariskan dari dulu yang telah dipakai oleh tokoh adat sebagai kebiasaan yang wajib dan tidak bisa ditinggalkan bagi masyarakat Kelurahan Sungai Kerjan.

Berdasarkan hasil survei awal dari penerapan adanya aturan adat tersebut, setidaknya terdapat beberapa pasangan berkaitan dengan tidak mendapatkan persetujuan ninik mamak sebagai prasyarat pernikahan dan harus menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu atau membayar denda adat. Salah satu pasangan yang hendak menikah yaitu DES dan SJE terhambat karena Ninik Mamak dan Pegawai Syara’ di Kelurahan Sungai Kerjan belum memberikan izin untuk melangsungkan pernikahan, dikarenakan keluarga dari SJE (perempuan) masih terhutang sanksi adat, dimana orangtua SJE telah mengambil sebagian jalan umum untuk dijadikan tempat tinggal dalam kurun waktu 9 tahun.³ Namun, pihak orangtua SJE mengklaim bahwa dirinya benar dan tidak mengambil fasilitas jalan umum desa. Setelah dokumen resmi ditunjukkan bahwa benar keluarga SJE melakukan kesalahan namun orangtua SJE tidak mau membayar sanksi denda tersebut, sebesar Rp. 600.000, hingga pada akhirnya Ninik Mamak dan Pegawai Syara’ di Kelurahan Sungai Kerjan belum memberikan rekomendasi untuk dilangsungkannya pernikahan DES dan SJE hingga tertunda 1 tahun. Setelah dilakukannya pembayaran sanksi adat dengan syarat tanah harus dikembalikan menjadi fasilitas jalan umum desa, maka Ninik Mamak dan Pegawai Syara’ mengeluarkan rekomendasi untuk dinikahkan secara sah oleh pemerintah.

Hal ini tentu memancing reaksi pro dan kontra di masyarakat, sehingga sebagian pasangan yang ingin menikah terpaksa harus menikah seara sirih dikarenakan masih memiliki hutang adat dengan Ninik Mamak dan Pegawai Syara’ di Kelurahan Sungai Kerjan. Dalam Islam, aqad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi: 1) Adanya suka sama suka dari kedua calon

¹Armi Agustar, ‘Otoritas Ninik Mamak Sebagai Syarat Perkawinan Di Desa Pangkalan Baru’, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, 4 (2022), 25–42.

² Hasan, Wawancara dengan penulis, pada 26 Januari 2023.

³ Syafiril, Wawancara dengan penulis, pada 26 Januari 2023.

mempelai. 2) Adanya Ijab Qabul. 3) Adanya Mahar. 4) Adanya Wali.⁴ Namun dalam hal ini adat sangat dipegang teguh oleh masyarakat Kelurahan Sungai Kerjan, tujuannya ketika sanksi adat dilaksanakan diharapkan pasangan pengantin tidak lagi menjadi bahan pembicaraan dan direndahkan dalam masyarakat, tidak dianggap sebagai orang yang ingkar terhadap aturan adat, jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi dalam rumah tangga pengantin, maka masyarakat tidak lagi mengaitkan hal tersebut dengan kesalahan pengantin karena telah melanggar aturan adat.⁵ Menurut kepercayaan masyarakat Kelurahan Sungai Kerjan jika pelanggaran perkawinan dilakukan tanpa dilaksanakan sanksi adat, maka akan diganggu juga oleh para roh gaib, mereka meyakini akan terjadi sebuah bencana dalam keluarga pengantin sampai pada anak cucu yang akan datang, seperti sakit yang lama, perceraian sampai pada kematian.⁶

B. Kerangka Teori

1. Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang sangat kuat atau muisaqan ghalizhan untuk mengikuti perintah Allah dan menjalankan ibadah. Tujuan pernikahan adalah untuk memiliki rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Jadi, dalam arti sempit, nikah adalah akad. yang membolehkan laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan seksual. ⁷ Dalam arti luas, perkawinan adalah akad antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, disebut juga sakinah, mawaddah, dan warohmah. Oleh karena itu, pandangan Sayuti Thalib pernikahan dari sudut pandang berikut:

a. Perkawinan dari segi hukum

Dari segi ini perkawinan merupakan suatu perjanjian oleh Al-Qur'an surat *An-Nisa* ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Meskipun sebagian dari kamu telah bercampur (bercampur) dengan orang lain sebagai suami dan istri, bagaimana kamu akan mengubahnya? Dan perjanjian yang kuat telah diambil darimu oleh istri-istrimu

b. Perkawinan dilihat dari segi sosial

Di setiap negara, ada penilaian yang umumnya menyatakan bahwa orang yang menikah lebih dihormati daripada orang yang masih lajang. Sebelum ada aturan tentang pernikahan, wanita bisa menikahi orang sebanyak yang mereka inginkan. Namun, ajaran Islam mengatakan bahwa pernikahan poligami hanya bisa dilakukan antara empat orang dalam kondisi tertentu.⁸

c. Perkawinan dilihat dari segi agama

Perkawinan merupakan aspek yang sangat penting dalam agama, dan juga dianggap sebagai institusi yang sakral. Upacara perkawinan adalah suatu tindakan sakral dimana salah **satu atau** kedua belah pihak melamar untuk dinikahkan atau meminta pasangan hidup.

⁴Koto Tengah, Batu Ampa, and H M Th, 'Perspektif Hukum Islam Tentang Pengurusan Administrasi Nikah Oleh Niniak Mamak (Studi Kasus Di Seberang Parit Kenagarian Yance Putra Ramadani Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukit Tinggi', 2022.

⁵Hertasmaldi, 'Persetujuan Ninik Mamak Sebagai Salah Satu Syarat Administratif Dalam Akad Nikah', *Ijtihad Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial (Penerimaan)*. 'Aqid, 35.2 (2019), 51-66.

⁶ Lukman, Wawancara dengan penulis, pada 03 Agustus 2022.

⁷ Zuhriani, *Serba Serbi Hukum Adat* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN RadenIntan, 2017), 6.

⁸ Lukman, Wawancara dengan penulis, pada 03 Agustus 2022.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Rukun Perkawinan

Rukun adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk menentukan status perkawinan. Oleh karena itu, keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh rukun-rukunnya, dan mayoritas ulama sepakat bahwa suatu perkawinan memiliki empat rukun, yaitu:⁹

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- 3) Adanya dua orang saksi
- 4) Sighat akad nikah

b. Syarat Perkawinan

Jika seseorang berencana untuk menikah dalam Islam, syaratnya hanyalah tidak ada paksaan antara pasangan yang ingin menikah.¹⁰ Untuk memudahkan pembahasan ini, berikut ini adalah uraian tentang syarat-syarat perkawinan berdasarkan ketentuan status hukum Islam dan hukum positif.

1) Calon Suami

Sebelum seorang calon suami dapat menikah, ia harus memenuhi persyaratan hukum Islam sebagai berikut:

- a) Nikah yang dilamar bukanlah mahram calon istri.
- b) Tidak ada komponen kawin paksa.
- c) Individu memiliki identitas tersendiri (seperti tidak menjadi waria).
- d) Jangan melakukan haji ihram saat ini

2) Calon istri

Calon istri harus memenuhi syarat-syarat berikut sebelum dia bisa menikah:

- a) Mereka tidak menikah;
- b) Mereka tidak dikenakan iddah; dan
- c) Mereka bebas (atas kehendak bebas mereka sendiri dan tanpa dipaksa untuk menikah).
- d) Jelas individu.
- e) Bukan Ihram.

3. Pengertian 'Urf

Secara bahasa 'urf berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat. Juga berarti apa yang diketahui dan dikenal atau kebiasaan. Sedangkan menurut istilah ahli ushul, Abdul Wahhab Khalaf menjelaskan bahwa: 'urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan ataupun perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara al-'urf dengan al-'adah.

Berdasarkan pengertian dari Abdul Wahhab Khalaf dapat diambil pemahaman bahwa istilah 'urf memiliki pengertian yang sama dengan istilah adat. Namun demikian ulama yang lain ada yang

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 72.

¹⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada media Group, 2016), 21.

membedakan antara 'urf dengan adat, sebagaimana uraian berikut ini. Al-Jurjany dalam kitabnya *Al-Ta'rifat* membedakan definisi 'urf sebagai berikut:

Artinya: “urf adalah sesuatu (baik perbuatan maupun perkataan) di mana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaanya” Imam Al-Ghazali dalam karyanya *al-Mustashfa*, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Fahmi Abu Sunnah mendefinisikan 'urf dengan: Artinya: “urf adalah sesuatu (baik perbuatan maupun perkataan) yang telah menjadi kemantapan jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan dapat diterima oleh watak yang sehat atau baik”.

Berdasarkan pengertian ke dua di atas, dapat dipahami bahwa 'urf itu mengandung tiga unsur, yaitu: pertama, adanya perbuatan atau perbuatan yang berlaku berdasarkan kemantapan jiwa; kedua, sejalan dengan pertimbangan akal sehat; ketiga, dapat diterima oleh watak pembawaan manusia.

4. Masalah Mursalah

Secara linguistik, kata Arab untuk “masalah mursalah” berasal dari kata “mausuf” yang memiliki dua kata: “masalah” dan “mursalah.” Masalah berasal dari kata yang artinya “baik”. Sementara itu, para ulama hukum Islam telah mengajukan sejumlah rumusan terminologis tentang makna masalah. Meskipun berbeda redaksi, namun substansi dan esensinya sama. rangka menjaga gawang.

Selain itu, kata mursalah adalah sebuah passive participle, atau ism al-maf'ul, berasal dari kata kerja sulasi bentuk rasala (fi'il). Menurut etimologi, kata "mursalah" berasal dari kata Arab "mutlaqah," yang berarti "melepaskan" atau "bebas." Oleh karena itu, dalam beberapa karya sastra, istilah "masalah mursalah" disebut sebagai "masalah mutlaqah", "mursal munasib", dan "istislah".

Oleh karena itu, maknanya berdiri sendiri atau tanpa keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya menyandingkan dua kata dalam bentuk masalah mursalah dalam bentuk mausuf atau sebagai atribut mausuf. manfaat yang tidak mendapat status hukum khusus. dari teks dalam hal keabsahannya, atau ada argumen yang secara eksplisit menyatakan bahwa itu inkonstitusional.

Karena itu, Imam al-Ghazali membedakan antara penalaran berbasis qiyas dan penalaran berbasis istislah, juga dikenal sebagai masalah mursalah atau sejajar dengan istihsan. Akibatnya, ia menyebut strategi ini sebagai ushul al-mafhumah, atau prinsip-prinsip yang di atasnya. Intelektual Islam kurang mengandalkan hadis daripada imajinasi atau kebijaksanaan.

5. Maqashid al-Syari'ah

Maqashid al-Syari'ah dalam hal ini terdiri dari dua kosa kata yaitu al-maqasid dan juga al-syari'ah. Adapaun yang dimaksud al-maqasid adalah bentuk plural dari kata maqsad yang berarti makna dan tujuan. Dalam al-Qamus al-Mubin fi istilahat al-Isuliyin, maqasid adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah dan kerusakan di dalamnya Sedangkan syari'ah secara bahasa adalah jalan menuju sumber mata air. Kata asy-syari'ah dalam kamus Munawir diartikan peraturan undang-undangan, hukum.¹¹

Sedangkan arti syari'ah secara istilah apabila terpisah dengan kata maqasid memiliki beberapa arti. Menurut Ahmad Hasan, syari'ah merupakan an-nusus al-muqaddasah (nash-nash yang suci) dari al-Qur'an dan sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud ini menurutnya syari'ah disebut juga dengan cara, ajaran yang lurus.

¹¹ Nasruddin, *Fiqh Munaqahat* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2017), 70.

Maqasid syari'ah ini dijelaskan oleh Imam as-Syatibi bahwa syari'at bertujuan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut harus dengan adanya bukti-bukti atau dalil-dalil yang jelas.¹²

Maqasid syari'ah mencangkup hikmah dibalik hukum, Maqasid syari'ah juga merupakan tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan atau menutup sarana menuju keburukan. Maqasid syari'ah mencangkup menjaga akal dan jiwa manusia, menjelaskan larangan tegas terhadap minuman beralkohol dan minuman penghilang akal lainnya. Selain itu makna Maqasid syari'ah adalah sekumpulan maksud ilahiyah dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam. Maqasid syari'ah dapat pula mempresentasikan hubungan antara hukum Islam dengan ide-ide terkini tentang hak-hak asasi manusia, pembangunan dan keadaban.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode penulisan deskriptif analitik kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum Islam *tentang* izin *Ninik Mamak Sebagai Prasyarat Pernikahan di Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Jambi*.²² Dalam kajian izin *ninik mamak* ini pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni fenomenologi, pendekatan ini dianggap relevan dalam kajian izin *ninik mamak sebagai prasyarat pernikahan*, dikarenakan yang menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini berhubungan erat dengan realitas sosial yaitu tentang izin *Ninik Mamak Sebagai Prasyarat Pernikahan di Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Jambi*.

Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui penelitian ini tentang Rekomendasi Izin Ninik Mamak Sebagai Prasyarat Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Jambi. Sedangkan orang dan lingkungan yang akan diamati adalah *ninik mamak* di Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Jambi. Selain memperhatikan, analisis juga akan berusaha untuk bekerja sama secara langsung dengan masyarakat dan mencoba memahami objek eksplorasi secara mendalam dan mendalam. Melalui metodologi subjektif ini, informasi yang didapat akan lebih lengkap, top to bottom, terpercaya dan signifikan sehingga tujuan eksplorasi akan tercapai

Dalam pengambilan subjek, penelitian ini menggunakan cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel subjektif peneliti berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan karakteristik tertentu. Teknik penarikan informan menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah 12 *ninik mamak* dan 6 pasangan menikah. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan (1) Observasi, (2) Wawancara dan (3) Dokumentasi. Sedangkan keabsahan data dengan penggunaan (1) Perpanjangan Keikutsertaan, (2) Ketekunan, (3) Trigulasi Data. Adapun teknik analisis data dilakukan dengan (1) Reduksi data, (2) Penyajian Data dan (3) Menarik Kesimpulan.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Mekanisme Izin *Ninik Mamak Sebagai Prasyarat Pernikahan di Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Jambi*

Adapun mekanisme persetujuan *ninik mamak* sebagai sebagai prasyarat pernikahan di Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Jambi berdasarkan hasil wawancara penulis dengan *ninik mamak* di Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Jambi, sebagai berikut:

¹²Asyurul Fikri Mairika Purnama, Yuliantoro, 'Badoa Ninik Mamak Dalam Adat Pernikahan Di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi', *Jurnal Randai*, 2.2 (2022), 54-61.

a. Masa Persiapan

Pada umumnya antara dua insan yang akan kawin (bujang dan gadis) sudah saling mengenal sebelum menikah. Hal ini terlihat dalam pergaulan sehari-hari, *seperti berpantun-pantun waktu saling menuai, atau bujang pergi bertandang kerumah gadis*. Amatlah jarang terjadi perkawinan dilangsungkan antara bujang dengan gadis yang belum saling mengenal (kawin paksa). Akan tetapi karena menurut adat, perkawinan atau mengawinkan anak menjadi hutang bapak kepada anak (mengantar anak berumah tangga), maka proses suatu perkawinan tetap ditangani oleh kedua belah pihak orang tua, tanggani dan ninik mamak mereka. Dan untuk itu orang tua haruslah melakukan persiapan-persiapan sebelumnya, seperti kata pepatah adat :

Apabila kita sudah ada mempunyai anak kemenakan, *kok jantan lah masuk ke maso bujang, kok betino lah masuk ke maso gadisnyo*, maka untuk menghadapi masa berumah tangga itu, haruslah mempersiapkan dirinya terlebih dahulu secara lahir dan batin, yang menurut seloko adat disebutkan, *bersiap sebelum tibo, beringat sebelum keno, sebelum hujan sediakan payung, hujan tibo payung tekembang*. Sebagaimana peneliti dapatkan melalui wawancara dengan Bapak Mahli selaku ninik mamak di Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo mengatakan bahwa;

“Mekanisme yang kita lakukan adalah memilih mamak/paman untuk mendatangi ketua adat setempat yaitu ninik mamak, dengan niat untuk membicarakan acara yang akan dilakukan yaitu melamar pasangan calon, dalam perundingan itu tentu membicarakan apa-apa yang harus syarat yang harus dipenuhi. Dan apa kata-kata dan hukum adat yang berlaku disana. Syarat sahnya nikah tersebut tidaklah banyak, asalkan ada wali, 2 orang saksi, ada mahar, tanpa ada surat itu sudah sah nikahnya menurut pegawai sara, tapi secara hukum pemerintah belum diakui sah. Lalu ada 3 syarat dalam akad nikah itu harus mencapuki hukum pemerintah, hukum saraknyo, dan hukum adatnyo.”¹³

Hasil wawancara yang peneliti dapatkan di atas menjelaskan bahwa jika ingin mengadakan suatu pernikahan perlunya ada melibatkan mamak (paman) dari kedua belah pihak, menyampaikan niat kepada keluarga untuk bisa menikahkan anak mereka dengan hukum dan adat yang berlaku, karena, tiap-tiap masyarakat di Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo dikelompokkan ke dalam suatu suku. Namun, mamak yang diberitahukan pada tahap awal ini adalah ninik mamak pengumuman ini tidak dilakukan dengan acara besar. Akan tetapi, hanya pihak keluarga calon saja datang ke kediaman ninik mamak dengan tujuan untuk menyampaikan maksud. Setelah pemberitahuan kepada ninik mamak selanjutnya akan disampaikan maksud pihak keluarga tersebut kepada ninik mamak yang mengepalai suku yang berkaitan dengan calon yang hendak menikah. Sebagaimana peneliti dapatkan melalui wawancara dengan Bapak Hasan selaku ninik mamak di Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo mengatakan bahwa;

b. Tunangan

Pada umumnya antara dua insan yang akan kawin (bujang dan gadis) sudah saling mengenal sebelum menikah. Akan tetapi karena menurut adat, perkawinan atau mengawinkan anak menjadi hutang bapak kepada anak (mengantar anak berumah tangga), maka proses suatu perkawinan tetap ditangani oleh kedua belah pihak orang tua, *tanggani* dan ninik mamak mereka. Dan untuk itu orang tua haruslah melakukan persiapan-persiapan sebelumnya, seperti kata pepatah adat: Apabila kita sudah mempunyai anak kemenakan yang sudah masuk ke masa remaja “*kok jantan lah masuk ke maso bujang, kok betino lah masuk ke maso gadisnyo*”, maka untuk menghadapi masa berumah tangga haruslah mempersiapkan diri terlebih dahulu secara lahir dan bathin, yang

¹³ Mahli, Wawancara dengan penulis, pada 26 Januari 2023.

menurut seloko adat disebutkan “*bersiap sebelum tibo, beringat sebelum keno, sebelum hujan sediokan payung, hujan tibo payung tekembang*”.

Para orang tua di Kecamatan Bungo Dani ketika anaknya sudah masuk ke masa remaja, mereka sudah mulai mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu anaknya akan menikah atau berumah tangga. Biasanya bagi mereka yang belum memiliki rumahtempat tinggal dan masih tinggal di rumah mertua sedangkan anaknya sudah masuk masa remaja, mereka segera bergegas untuk membangun rumah. Kemudian bagi yang rumahnya masih belum memadai maka mereka segera memperbaikinya agar layak untuk diadakan acara prosesi pernikahan. Sebagaimana peneliti dapatkan melalui wawancara dengan Bapak Tarmizi selaku ninik mamak di Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo mengatakan bahwa;

“Yang harus dibawa dalam perlengkapan lamaran adalah disakralkan dalam adat, seperti sekapur sirih atau sirih pinang yang telah diwadahi dengan baki serta perlengkapan pendamping seperti rokok tembakau, dan pakaian *sepelulusan* yang terdiri dari sarung, baju dan kopiah, diusahakan jangan samapi ada yang kurang perlengkapan tersebut, karena tentu akan menghurangi manfaat dan juga makna dibalik perlengkapan tersebut agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan.”¹⁴

Hasil wawancara yang peneliti dapatkan di atas menjelaskan bahwa adapun perlengkapan-perengkapan yang dipersiapkan dan dibawa pada saat adalah segala sesuatu yang disakralkan dalam adat, seperti sekapur sirih atau sirih pinang yang telah diwadahi dengan *baki* serta perlengkapan pendamping seperti rokok tembakau, dan pakaian *sepelulusan* yang terdiri dari sarung, baju dan kopiah. Wadah tempat sekapur sirih sebelum tahun 90-an masih menggunakan *baki* yang terbuat dari kuningan dengan bentuk bulat dan berkaki sepanjang 5 cm atau disebut dengan nama *paliman*, namun saat ini *baki* yang digunakan lebih mirip kotak persegi panjang dan terbuat dari kayu yang diukir dengan ukuran 15 X 30 CM.

c. Mengantar sirih tanyo pinang tanyo

Mengantar sirih tanyo pinang tanyo terdiri dari beberapa tahap-tahap. Sebagaimana peneliti dapatkan melalui wawancara dengan Bapak Hermanto selaku ninik mamak di Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo mengatakan bahwa;

“Ada dua tahapan dalam mengantar sirih itu, pertama pihak laki-laki mengantarkan tanda perlengkapan pakaian *sepelulusan* yang melambangkan bahwa pihak laki-laki bermaksud menanyakan status sang gadis kepada kedua orang tua gadis, tahap kedua adalah tahapan dimana pihak perempuan merembukkan dan merundingkan perihal lamaran yang dilakukan pihak laki-laki kepada orang tua perempuan.”¹⁵

Hasil wawancara yang peneliti dapatkan di atas menjelaskan bahwa tahap pertama pihak laki-laki mengantarkan tanda perlengkapan pakaian *sepelulusan* yang melambangkan bahwa pihak laki-laki bermaksud menanyakan status sang gadis kepada kedua orang tua gadis, tahap kedua adalah tahapan dimana pihak perempuan merembukkan dan merundingkan perihal lamaran yang dilakukan pihak laki-laki kepada orang tua perempuan.

d. Mengantar Serah

Sebagai kelanjutan dari mengantar tando dan pintak pinto, maka tibalah saatnya menyerah pintak pinto, sebagaimana diputuskan dalam duduk ninik mamak. Hal tersebut dibuat sebagai

¹⁴ Tarmizi, Wawancara dengan penulis, pada 26 Januari 2023.

¹⁵ Hermanto, Wawancara dengan penulis, pada 26 Januari 2023.

mengisi adat, menuang lembago. Pihak lelaki mengantarkan kepada pihak betino pintak pinto itu, yang dinamakan menganta serah, sesuai dengan seluko adat.

Kato dulu kato betepat

Kato kemudian idak dicari lagi

Seandainya pintak pinto itu jatuh kepada kerbau, maka menurut adat lamo pusako usang, pelaksanaannya sebagai berikut: Kerbau jantan nan bertanduk cancang, beras seratus gantang nan begantang dibalai panjang, kelapo seratus tali nan bepikul, bedagang timbang, dilengkapi dengan selemak semanisnyo, seasam segaram nan becupak begantang, serta alat perbanyo, antara lain tombak, pedang, beliyung, parang, jalo kerap, jalo rambang, pukat kerap, pukat jarang. Penyerahan semua itu dilakukan dalam suatu upacara khusus. Untuk itu, kerbau tadi dihias seindah mungkin. Diarak bersama-sama dengan kesenian tradisional, seperti: pencak silat, dan ditabuhkan pula gung kelintangnya. Kemudian dilakukan serah terimanya menurut adat. Inilai yang dinamakan kerbau dipintak, kerbau ditantik. Ditantik dengan bilik padi setahun sepehumo, sepalaman dengan mertuo. Setelah selesai mengantar serah, barulah dilakukan nikah kawinnyo. Menurut kawin nan beradat belembago, nan taico tapakai dek kito, kareno Batinlah nan rindang dek adat, rimbun dek peseko. Batin membuka dan memeriksa tando itu, kemudian diserahkannya kepada ninik mamak, dengan permintaan dibuat runding jadinya. Guna pengisi adat menuang lembagonyo, nan disebut kawin beradat belembago, dengan kata-kata penyerahan dari Batin:

Celik ayik simaklah tubo, pandang ikan nan bakal mati.

Oleh karena dalam adat, lembago itu diasuh dan inang oleh ninik mamak, maka dibuatlah perhitungan tinggi rendahnya dalam pintak pinto ini, kemudia menentukan hari ketikanya, seperti kata adat.

Kok tando kecil menjelang waris lah tabagih

Kok tando gedang menjelang Batin lah tekembang

Lah didudukkan didalam hari nan berikin, bulan nan beritung, bak lansau la menunggu ruwch.

Jika dalam pada itu tumbuh.

Ikek nan baurek

bo Janji nan baungkai

Itu namanya:

Sekincir pulang mandi

Tebu seruas german gajah.

Maka kalau nan jantan nak mengurak silo

Yang terbagih hilang sajo

Kalau yang betino mengubah janji, maka

Tando so balik duo

Dalam pada itu, karena mengurak, mengungkai ikek buek ninik mamak, maka menurut adat, perbuatan mengurak, mengungkai ikek buek ninik mamak itu, diberlakukan Undang nan dua puluh, terhadap yang mengurak ikek buck ninik mamak tersebut.

e. Nikah kawin

Pengertian nikah kawin dalam adat, mempunyai arti berganda, nikah dimaksudkan adalah menikahkan anak yang akan berumah tangga (bujang dengan gadih). Sedangkan kawin adalah timbulnya kekerabatan antara kedua belah pihak famili yang bersangkutan. Dalam istilah adat disebut nikah dimasjid, kawin dirumah tangga. Sebagaimana peneliti dapatkan melalui wawancara dengan Bapak Safril selaku ninik mamak di Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo mengatakan bahwa;

Duduk nan tuo ini disebut juga dengan duduk mintuo. Acara ini dilakukan pada malam hari bertempat di rumah kedua calon pasangan dengan cara bergantian hari. Adapun yang turut hadir di acara ini adalah seluruh tokoh-tokoh seperti: ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, dan seluruh masyarakat setempat yang diundang oleh pihak calon yang bersangkutan.¹⁶

Hasil wawancara yang peneliti dapatkan di atas menjelaskan bahwa acara Duduk nan tuo dilakukan di rumah kedua calon pasangan ini dengan cara bergantian dan adapun turut mengundang seluruh tokoh adat dan ninik-mamak untuk bisa menghadiri acara yang dibuat tersebut. Sebagaimana peneliti dapatkan melalui wawancara dengan Bapak Sayuti Hamzah selaku ninik mamak di Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo mengatakan bahwa;

Saat duduk mituo di rumah calon pria maka calon perempuan tidak diwajibkan hadir di rumah pria. Akan tetapi, ketika saat acara duduk mintuo di rumah calon perempuan, maka kedua calon diwajibkan hadir. Kemudian, kedua calon pasangan diharuskan memakai pakaian yang sopan, dan kedua calon harus duduk diposisi yang dapat dilihat oleh orang banyak. Akan tetapi, mereka tidak boleh berdekatan satu sama lainnya.¹⁷

Hasil wawancara yang peneliti dapatkan di atas menjelaskan bahwa dalam acara duduk mituo ini dilakukan di rumah pihak laki-laki maka pihak dari perempuan tidak diwajibkan hadir, akan tetapi sebaliknya apabila dilakukan di rumah perempuan maka dari pihak perempuan diwajibkan hadir. Adapun rangkain acara *duduk mintuo* saat berada di rumah calon laki-laki berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut.

f. Berelek bekenduri

Berelek bekenduri ini, diadakan suatu acara khusus, yaitu duduk bersanding, yang tata caranya harus disesuaikan dengan adat. Sebelum duduk bersanding, dari pihak gadis menjemput pihak nan pria dengan alat pakaian adat, untuk dibawa kerumah nan gadis. Sesampainya mempelai laki-laki dimuka rumah nan gadis, dilangsungkan upacara, beulu bejawab yang diucapkan dengan seluko adat. Setelah kata-kata pengulur dan kata-kata penerima, barulah dilakukan duduk bersanding. Kemudian diadakan nasehat perkawinan oleh salah seorang yang dituakan. Setelah selesai, diadakanlah suatu acara khusus, yaitu mengumpul tua tengganai dan ninik mamak untuk menutup acara pernikahan.

g. Mengumpul tuo, menutup lek

Sebagai acara akhir, yang disebut juga dalam tata cara perkawinan ini, acara pengunci, maka diadakanlah satu acara khusus. Yaitu mengumpul tua tengganai dan ninik mamak, menutup acara peseta pernikahan. Maksudnya adalah meminta maaf dan keridhoan atas jerih payah yang disumbangkan selama berelek berkenduri tersebut. Kemudian dirangkai pula dengan mengimbau menantu, beserah terima, betunjuk beaja kepada kedua penganten dan kepada kedua belah pihak orang tuanya yang disampaikan oleh ninik mamak. Akhirnya, setelah tiga hari sesudah penganten atau berelek, maka diharuskan pula kepada kedua anak yang baru menikah itu, untuk mengunjungi rumah-rumah pemamak yang terdekat, untuk mempererat

2. Faktor Penyebab Izin *Ninik Mamak Sebagai Prasyarat Pernikahan di Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Jambi*

Ada beberapa faktor penyebab izin *Ninik Mamak Sebagai Prasyarat Pernikahan di Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Jambi*, sebagai berikut:

¹⁶ Syafril, Wawancara dengan penulis, pada 26 Januari 2023.

¹⁷ Sayuti Hamzah, Wawancara dengan penulis, pada 26 Januari 2023.

a. Terhindar dari Bala'

Masyarakat meyakini bahwa apabila dalam pernikahan tidak melibatkan ninik mamak sudah tentu akan kesialan datang kepada pasangan tersebut, karena kepercayaan ini terasa hidup di tengah masyarakat Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo. Sebagaimana peneliti dapatkan melalui wawancara dengan Rizal Putra selaku ninik mamak di Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo mengatakan bahwa;

Saat pasangan melibatkan ninik mamak, pasangan akan terhindar dari bala dan juga musibah, karena dengan adanya persetujuan ninik-mamak tentu akan membawa keselamatan dan persetujuan yang diridoi oleh kedua pasangan sehingga pernikahan akan bahagia. Sebelum menikah mereka akan diberikan waktu untuk bisa memperbaiki diri mereka agar bisa memikul tanggungjawab untuk mereka nantinya, menyiapkan diri dengan pantas dan memperbaiki segala kesalahan agar menjadi lebih baik.¹⁸

Hasil wawancara yang peneliti dapatkan di atas menjelaskan bahwa sebelum menikah kedua belah pihak akan diberikan waktu untuk bisa mempertegas niat serta untuk memperbaiki diri mereka masing dan juga meminta doa dan persetujuan dari ninik mamak agar dijauhi dari segala musibah sebelum masuk hari pernikahannya. Sebagaimana peneliti dapatkan melalui wawancara dengan Bapak Rizal dan Ibu Rini selaku pasangan menikah di Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo mengatakan bahwa;

Kami percaya sebagai pasangan yang menikah baru-baru ini, kalau melibatkan ninik mamak akan mendapatkan banyak doa dari keluarga kita, sehingga rezeki itu datang saja dari yang tidak kita duga-duga, tidak usah khawatir kurang ini dan itu, itulah fungsi dari melibatkan ninik mamak akan ketemu jalan keluar. Di sini itu, kalau tidak melibatkan ninik mamak tentu akan dikucilkan dan menjadi pandangan buruk bagi masyarakat di sini, karena mereka atrinya tidak pauth dan tidak menghormati aturan desa, sehingga mereka akan dikucilkan dan tidak dilibatkan dalam segala hal kegiatan, seperti yasinan, gotong royong dan lain sebagainya, maka lebih baik untuk bisa mendengarkan baik dan buruknya saran dari ninik-mamak itu, dikarenakan segala yang disampaikan oleh ninik-mamak itu sudah tentu untuk kebaikan untuk kita.¹⁹

Hasil wawancara yang peneliti dapatkan di atas menjelaskan bahwa apabila kedua pasangan yang hendak menikah tersebut tidak melibatkan ninik-mamak tentu akan menjadi permasalahan yang besar, mereka akan dikucilkan dan dipandang buruk oleh masyarakat setempat. Sebagaimana peneliti dapatkan melalui wawancara dengan Bapak Refli dan Ibu Ria selaku pasangan menikah di Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo mengatakan bahwa;

Kepercayaan di sini akan datang bencana dan juga masalah bagi pasangan yang tidak mendapatkan persetujuan dari ninik mamak dalam menikah, dan juga menjadi aib desa, mereka secara pasangan itu sah secara aturan akan tetapi secara hukum adat belum diakui dengan sepenuhnya. Itu mengapa diadakan perundingan bahwa pentingnya dari ninik-mamak ini agar bisa anak-anak menikah dengan persetujuan mereka agar menghindari hal-hal tersebut.²⁰

Hasil wawancara yang peneliti dapatkan di atas menjelaskan bahwa apabila kedua pasangan tersebut menikah tidak mendapatkan persetujuan dari ninik-mamak maka menjadi hal yang buruk pula, mereka akan dikucilkan dan juga menjadi aib bagi desa tersebut karena tidak akui oleh ninik-mamak dan masyarakat setempat

¹⁸ Rizal Putra, Wawancara dengan penulis, pada 26 Januari 2023.

¹⁹ Rizal dan Rini, Wawancara dengan penulis, pada 26 Januari 2023

²⁰ Refli dan Ibu Ria, Wawancara dengan penulis, pada 28 Januari 2023

b. Kelengkapan Pasangan

Keharmonisan dalam keluarga tentu diidamkan setiap pasangan yang telah menjalankan kehidupan rumah tangga. Salah satu faktor penyebab diperlukannya ninik mamak sebagai prasyarat pernikahan agar mendapatkan doa dan barakah dari keluarga agar kehidupannya bisa menjadi langgeng dan abadi. Sebagaimana peneliti dapatkan melalui wawancara dengan Bapak Budi dan Ibu Fitri selaku pasangan menikah di Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo mengatakan bahwa;

Keterlibatan ninik mamak sudah menjadi budaya di sini dan dilakukan guna melancarkan acara pernikahan bagi pasangan, sehingga ninik mamaklah yang akan mengurus semuanya dalam acara pernikahan. Peran ninik-mamak tentu akan membuat mereka akan lebih dikenalkan kepada masyarakat banyak. Dan juga itu supaya menghindari dari hal-hal yang nantinya dapat membuat mereka jadi omongan masyarakat banyak apabila pernikahan tidak ada izin dari ninik-mamak.²¹

Hasil wawancara yang peneliti dapatkan di atas menjelaskan bahwa dalam budaya dan adat pentingnya untuk bisa melibatkan ninik-maka untuk bisa melancarkan pernikahan, sebab peran ninik-mamak ini dapat membuat kedua pasangan ini menikah sah secara adat dan diakui oleh masyarakat yang ada didesa. Sebagaimana peneliti dapatkan melalui wawancara dengan Bapak Rizal Putra selaku ninik mamak di Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo mengatakan bahwa;

Ini dilakukan agar mereka yang ingin menikah mendapatkan berkah dari keluarga dan juga masyarakat sekitar karena akan turut mendoakan kebahagiaan bagi pasangan. berkat dari saran ninik-mamak ini tentu hal patut dituruti jika tidak menuruti apa-apa saja yang dikatakan ninik mamak ini tentu akan menjadi suatu masalah yang serius untuk kedepannya.²²

Hasil wawancara yang peneliti dapatkan di atas menjelaskan bahwa tujuan untuk mendapatkan persetujuan dari ninik mamak tentu adalah hal yang harus, karena ninik-mamak ini akan mendoakan anak-anak mereka yang hendak menikah dengan cara yang baik dan sah Sebagaimana peneliti dapatkan melalui wawancara dengan Bapak Agus dan Ibu Ayu selaku Pasangan menikah di Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo mengatakan bahwa;

Kami percaya kalau persetujuan ninik mamak akan membawa kebahagiaan, karena mereka akan memberikan restu yang baik bagi kami sebagai pasangan yang menikah. Restu dari mereka haruslah didaptkam, karena segala suatu tentang pernikahan ini akan diurus ninik mamak tersebut agar berlangsung dengan baik dan lancar untuk mereka yang ingin menikah dengan cara yang diresstui oleh ninik mamak²³.

Hasil wawancara yang peneliti dapatkan di atas menjelaskan bahwa dengan persetujuan dari ninik-mamak tentu akan memudahkan segala urusan untuk anak-anaknya menikah restu dari mereka harus dipegang dan supaya tidak ada hambatan dalam ingin menikahkan kedua anak-anaknya tersebut.

c. Kebiasaan dilakukan terus-menerus

Kebiasaan yang dilakukan masyarakat Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo dalam menikahkan anak dan keponakan mereka telah dilakuakn secara tuntun temurun dari ninik moyang mereka yang lebih dulu tinggal di daerah Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo. sehingga kebiasaan ini tetap dijaga dikarenakan sisi positifnya lebih banyak daripada sisi

²¹ Budi dan Fitri, Wawancara dengan penulis, pada 28 Januari 20233

²² Rizal dan Rini, Wawancara dengan penulis, pada 26 Januari 2023

²³ Agus dan Ayu, Wawancara dengan penulis, pada 28 Januari 2023

negatifnya. Sebagaimana peneliti dapatkan melalui wawancara dengan Bapak Rizal Putra selaku ninik mamak di Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo mengatakan bahwa;

Kebiasaan melibatkan ninik mamak telah ada sejak dahulu, saya sendiri belum tahu sejak abad kebarapa atau tahun berapa, karena tidak ada tulisanya yang pasti. Kebiasaan ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena kebiasaan ini telah membawa pengaruh baik bagi kalangan masyarakat Kecamatan Bungo Dani, seperti mendapatkan restu dan doa, keluarga turut membantu materi dan moril, serta membawa keberkahan pernikahan. Kalau orang luar barangkali menilai sama saja ada melibatkan ninik mamak dan juga tidak melibatkan, nah itu perlu diluruskan, kenapa kita melibatkan, karena untuk memelihara persatuan masyarakat Kecamatan Bungo Dani agar terhindar dari perpecahan dengan cara silaturahmi itu sendiri, kita akan berkunjung dan menjalin persaudaraan satu sama lain. Kedua, memelihara dan menjaga kerabat dari perbuatan yang tercela karena sekarang ini pergaulan memang luar biasa jauh dengan dahulu, perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT harus tetap dijaga dengan cara perlindungan yang diawasi oleh ninik mamak sebagai pimpinan kaum kerabat. Ketiga, menjaga keturunan kaum kerabat agar jelas tentang asal usul calon pasangan sehingga membawa kemaslahatan bagi banyak orang²⁴

Hasil wawancara yang peneliti dapatkan di atas menjelaskan bahwa kebiasaan yang telah ada dan diwariskan oleh ninik moyang di Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo, ternyata memiliki niat mulia dari memelihara persatuan masyarakat Kecamatan Bungo Dani agar terhindar dari perpecahan dengan cara silaturahmi. Memelihara kaum kerabat dari perbuatan yang tercela yang dilarang oleh Allah SWT dengan cara perlindungan yang diawasi oleh ninik mamak sebagai pimpinan kaum. Menjaga keturunan kaum kerabat agar jelas tentang asal usul calon pasangan. Sebagaimana peneliti dapatkan melalui wawancara dengan Bapak Hasan selaku ninik mamak di Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo mengatakan bahwa;

Kebiasaan ini dalam hal melibatkan ninik mamak sebagai prasyarat pernikahan itu sangat membantu pasangan calon, jadi yang ingin menikah itu tidak pusing-pusing dan repot dalam mempersiapkan segala sesuatunya, semunaya sudah diatur dan dimusyawarahkan oleh ninik mamak. Dari zaman dahulu telah tiwarisi kepada tokoh-tokoh adat di sini, sehingga kebiasaan ini masih berlaku hingga saat ini.²⁵

Hasil wawancara yang peneliti dapatkan di atas menjelaskan bahwa kebiasaan dalam melibatkan ninik mamak sebagai prasyarat pernikahan telah diwariskan oleh ninik moyang terdahulu kepada tokoh-tokoh adat yang ada di Kecamatan Bungo Dani sebagai pihak yang menguatkan tentang kebiasaan tersebut kepada masyarakat banyak dan kebiasaan itu dapat diterima oleh akal sehat dan bisa memberikan manfaat. Sebagaimana peneliti dapatkan melalui wawancara dengan Bapak Mahli selaku ninik mamak di Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo mengatakan bahwa;

Dampak buruk bagi yang melanggar selain dikenakan sanksi adat yaitu 1 ekor kambing, beras 20 gantang, kelapo 20 tali, selemak semanis asam segaram, pasangan tersebut juga akan dikucilkan idak dibao sahilih samudiak (tidak dibawa sehilir semudik) artinya tidak diajak serta dalam kegiatan dan aktivitas sosial bersama. Kegiatan sosial juga tidak dilibatkan artinya di sini adalah "dikaba baik indak diimbauan dikaba buruak indak dihambauan" "saat kegiatan baik (seperti perhelatan, syukuran, dan sejenisnya) yang bersangkutan tidak lagi diundang, dan saat ada berita buruk (musibah atau kemalangan) yang bersangkutan tidak diberi kabar beritanya. Jika tidak melibatkan ninik mamak itu sama saja tidak mengganggu keluarga dari orangtua laki-laki dan perempuan itu ada."²⁶

²⁴ Rizal dan Rini, Wawancara dengan penulis, pada 26 Januari 2023

²⁵ Hasan, Wawancara dengan penulis, pada 26 Januari 2023

²⁶ Mahli, Wawancara dengan penulis, pada 26 Januari 2023

Hasil wawancara yang peneliti dapatkan di atas persetujuan ninik mamak telah tertanam kuat dalam kepercayaan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo, sehingga ini merupakan sebuah keharusan untuk dijalankan, karena apabila ninik mamak tidak dilibatkan tentu sama saja tidak menganggap keluarga itu ada, sehingga dampaknya pasangan tersebut akan dikucilkan di tengah keluarganya dan masyarakatnya.

3. Perspektif Hukum Islam *Tentang Izin Ninik Mamak Sebagai Prasyarat Pernikahan di Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Jambi*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ninik mamak dari kaum suku Piliang di Kecamatan Bungo Dani pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2020 jam 21:00 WIB bahwa, adanya aturan yang memandang pengesahan ninik mamak sebagai syarat penting dalam pernikahan, bukankah dicatat dan tidak ditahan dalam undang-undang - Kode Umum Wilayah Bungo Dani. Padahal, prinsip-prinsip tersebut diturunkan dari satu zaman ke zaman lain dari tokoh-tokoh standar Lokal Bungo Dani masa lalu. Oleh karena itu, standar mengenai adanya ijab kabul ninik mamak sebagai syarat mutlak dalam perkawinan, merupakan kecenderungan yang dilakukan oleh seluruh individu di Wilayah Bungo Dani secara konsisten dan lebih dari satu kali dalam hidupnya, dimana bagi individu yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan hukuman. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ninik mamak lain di Kawasan Bungo Dani mengingat hasil pertemuan dengan para ilmuwan.

Pemeriksaan pencipta mengamati bahwa tradisi-tradisi ini dikenang karena adat. Dimana adat adalah suatu standar cara berperilaku positif yang dari satu sudut pandang memiliki sanksi (karena Tuhan adalah hukum), karena hanya itu yang ada padanya sebagai kecenderungan. Dengan demikian, tergambar bahwa keberadaan pengesahan ninik mamak sebagai salah satu syarat dalam perkawinan dimanfaatkan sebagai pendamping dalam setiap acara perkawinan di Daerah Bungo Dani, karena adat ini dijadikan peraturan dan kaidah yang hidup di mata masyarakat.

Berdasarkan pemeriksaan pencipta, pengesahan ninik mamak sebagai salah satu syarat pernikahan di Bungo Dani Locale membawa kenyamanan dan tidak merugikan masyarakat Bungo Dani, karena membantu pasangan menemukan calon pasangan hidup yang pantas untuk satu sama lain. Dimana, hakikat kebutuhan insting manusia yang paling luar biasa dalam hidupnya. Dapat dikatakan bahwa kebiasaan ini dapat dijadikan sebagai gaya hidup bagi masyarakat Bungo Dani Lokal, karena memenuhi unsur 'urf itu sendiri. Selanjutnya, dalam pedoman fiqh dalam perspektif aturan Islam bahwa:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Menandakan; "Adat adalah premis peraturan"

Pemahaman ninik mamak sebagai salah satu syarat perkawinan di Bungo Dani Lokal dapat ditempuh dengan syariat Islam sebagai suatu kegiatan yang dapat membantu umat menyelesaikan segala aktivitasnya sesuai syariat Islam dalam masalah perkawinan. Dimana, secara umum adat melihat ijab kabul ninik mamak sebagai syarat pernikahan di daerah Bungo Dani tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW, namun mengingat atsar (wawasan tentang) curahan hati para sahabat. dari Nabi SAW

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ninik mamak dari kaum suku Piliang di Kecamatan Bungo Dani pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2020 jam 21:00 WIB bahwa, adanya aturan tentang persetujuan ninik mamak sebagai prasyarat pernikahan, sejalan dengan rukun dan syarat yang berlaku dalam Islam, dimana terdapat calon pengantin laki-laki dan perempuan yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah, ada wali dari calon pengantin perempuan, dihadiri dua

orang saksi laki-laki yang adil untuk menyaksikan sah tidaknya pernikahan dan diucapkannya ijab dari pihak wali pengantin perempuan atau yang mewakilinya serta diucapkannya kabul dari pengantin laki-laki atau yang mewakilinya. Adapun syarat yang berlaku adalah beragama Islam, bukan mahram, wali, saksi, tidak sedang berhaji dan tanpa paksaan. Aturan tersebut diwariskan secara turun temurun dari tokoh-tokoh adat Kecamatan Bungo Dani sebelumnya. Sehingga, aturan tentang adanya harus mendapatkan izin persetujuan dari ninik mamak sebagai prasyarat pernikahan tersebut, merupakan suatu kebiasaan yang dijalankan oleh seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Bungo Dani secara terus menerus dan berulang-ulang di dalam kehidupan mereka, di mana bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi moral. Hal ini, senada apa yang disampaikan oleh ninik mamak lainnya di Kecamatan Bungo Dani berdasarkan hasil wawancara peneliti.

Analisis penulis menemukan bahwa, kebiasaan tersebut termasuk ke dalam adat. Di mana, adat merupakan suatu aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi moral, karena itulah ia sebagai kebiasaan. Maka, digambarkan bahwa adanya persetujuan ninik mamak sebagai prasyarat perkawinan dijadikan sebagai pedoman dalam setiap acara perkawinan yang ada di Kecamatan Bungo Dani, karena kebiasaan tersebut dijadikan sebuah hukum dan pedoman yang hidup di dalam masyarakat. Adapun kebaikan tersebut, berdasarkan kesimpulan hasil wawancara yang dilakukan dengan seluruh ninik mamak yang ada di *Kecamatan Bungo Dani*, bahwa kebaikan yang didatangkan oleh adat kebiasaan tentang persetujuan Ninik Mamak Sebagai Prasyarat Pernikahan di *Kecamatan Bungo Dani* yaitu:

- a) Menjalin komunikasi antara ninik mamak, tokoh agama dan pemerintah di *Kecamatan Bungo Dani*, di mana dengan adanya mekanisme yang dilakukan pada acara sebelum menikahkan calon pasangan dengan selalu melibatkan tokoh adat terkait, mampu memberikan perlindungan yang kuat kepada masyarakat dari perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti: menikah karena terlanjur berzina, tidak bertanggungjawab kepada keluarga, terjadinya perceraian, terjadinya kemaksiatan yang mudah, karena dengan mekanisme yang dilakukan pada adat kebiasaan *Kecamatan Bungo Dani*, memberikan pihak terkait untuk selalu memperhatikan dan mempertimbangkan setiap keputusan yang diambil nantinya pada saat akan berkeluarga, adapun pertimbangan tersebut sejatinya dalam adat *Kecamatan Bungo Dani* setiap tindak dan tanduk yang berlaku pada adat berfilosofi pada "*syara' mangako, adat mamakai*" yang pada intinya bahwa setiap apa yang berlaku dalam adat di *Kecamatan Bungo Dani* selalu mengacu pada syariat Islam.
- b) Menjalin silaturahmi yang bukan hanya dilakukan oleh kedua keluarga calon pasangan, akan tetapi juga silaturahmi keluarga besar keduacalon bersamaan dengan masyarakat banyak, karena di dalam masyarakat adat, perkawinan itu tidak hanya menyatukan dua insan yang akan membina keluarga saja, akan tetapi juga menyatukan seluruh keluarga besar yang ada dalam suatu persukuan yang berlaku di Kabupaten Bungo terkhusus pada *Kecamatan Bungo Dani*. Sehingga, dengan adanya silaturahmi yang terjalin antara masyarakat *Kecamatan Bungo Dani* maupun dengan masyarakat di luar *Kecamatan Bungo Dani* nantinya akan mampu mengurangi perpecahan di antara mereka.
- c) Untuk memelihara keturunan masyarakat *Kecamatan Bungo Dani*, dengan cara ninik mamak ikut serta berperan dalam mempertimbangkan pada pemilihan calon pasangan. Hal ini dilakukan guna untuk mengetahui dengan jelas tentang asal usul dari calon pasangan terkait. Sehingga, dapat dijaga nasab keturunan masyarakat *Kecamatan Bungo Dani*.

Berdasarkan analisis penulis, bahwa persetujuan Ninik Mamak Sebagai Prasyarat Pernikahan di *Kecamatan Bungo Dani* yang sejalan dengan *Maqashid syariah*, membawa pada kemaslahatan karena dipandang sebagai bentuk:

a) Memelihara agama

Adapun terkait pemeliharaan agama ini, diwujudkan dengan selalu meningkatkan kualitas keberadaannya. Sehingga analisis penulis, wujud pemeliharaan agama yang dilakukan oleh tokoh adat *Kecamatan Bungo Dani* berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh ninik mamak yang ada di *Kecamatan Bungo Dani*, yaitu dengan cara ikut serta pada pemilihan calon pasangan bagi masyarakat yang ada di sukunya, dengan adanya keikutsertaan ninik mamak beserta tokoh adat, masyarakat akan berusaha untuk tidak melanggar ketentuan adat, karena akan selalu merasa diawasi gerak-geriknya. Sehingga, masyarakat akan takut melakukan pelanggaran dikarenakan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi. Maka, dengan ketakutan tersebut membuat mereka berhati-hati dalam bertindak. Adapun tindakan tersebut sejatinya harus sesuai dengan agama Islam. Hal ini, dikarenakan bahwa adat kebiasaan mengikat masyarakat agar sesuai dengan falsafat yaitu *adat basandi syara', syara' basandikitabullah* (Adat harus Berlandaskan Agama Islam dan Agama Islam berlandaskan pada Al-Quran)

b) Memelihara keturunan.

Keturunan merupakan pelanjut jenis manusia di dalam keluarga. Sedangkan keluarga adalah hubungan yang didapatkan melalui perkawinan. Analisis penulis didasari pada hasil wawancara yang dilakukan dengan ninik mamak di *Kecamatan Bungo Dani* bahwa tujuan adanya persetujuan ninik mamak sebagai prasyarat perkawinan di *Kecamatan Bungo Dani* dipandang sebagai bentuk menjaga keturunan dari masyarakat *Kecamatan Bungo Dani*. Hal ini terdapat di dalam dalil al-Qur'an Surah At-Tahrim (66):6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Meskipun secara teks tidak menyebutkan pemeliharaan keturunan kaum secara perkawinan, akan tetapi pengertian ini juga bisa mengarahkan kepada pemeliharaan keturunan dalam hal perkawinan. Sehingga, dari analisis penulis menemukan bahwa secara akal pikiran manusia dapat menerima maksud dan tujuan yang ada pada adat kebiasaan tentang persetujuan ninik mamak sebagai prasyarat pernikahan di *Kecamatan Bungo Dani*, karena telah memenuhi syarat dari *Maqashid syariah* yang sesuai dengan kehendak Allah SWT yaitu; (1) mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia (*jalb al-manafi*) yaitu manfaat yang bisa dirasakan langsung saat itu juga atau waktu yang akan datang, (2) menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan (*dar'al-mafasid*).

Dari syarat kedua ini dapat diketahui oleh akal pikiran bahwa adat kebiasaan tentang persetujuan ninik mamak sebagai prasyarat pernikahan di *Kecamatan Bungo Dani* dipandang baik meskipun tidak ada penjelasan dalam dalil al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Hukum Islam memiliki tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia (*maqasid al-syariah*) di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Perwujudan ini ditentukan oleh harmonisasi hubungan antara

manusia baik secara individu maupun kolektif, serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Hubungan tersebut seperti halnya dalam perkawinan, karena perkawinan merupakan salah satu media agar dapat saling mengenal antara yang satu dengan yang lain. Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusikannya, sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan cultural. *Maqashid syariah* dalam *hifzhu an-Nasl* (memelihara keturunan atau kehormatan) adalah pada tingkatan *hajiyat*, maka menikah adalah keniscayaan, sebagai hajat fitrah manusia yang berpasang-pasangan.

Dapat dikatakan bahwa adat kebiasaan tentang persetujuan *ninik mamak* sebagai prasyarat pernikahan di *Kecamatan Bungo Dani* berdasarkan kebutuhannya merupakan kebutuhan pada tingkatan yang disebut dengan *hajiyat*, di mana *hajiyat* yaitu: kemanfaatan yang diperlukan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Jika tidak ada kebutuhan ini, maka tidak akan meniadakan/merusak kehidupan itu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan.

Berdasarkan analisis penulis menyatakan kebiasaan yang ada di *Kecamatan Bungo Dani* tersebut termasuk ke dalam kebutuhan *hajiyat* karena, hasil wawancara dengan *ninik mamak* dapat disimpulkan bahwa, tidakpun adanya persetujuan *Ninik Mamak* Sebagai Prasyarat Pernikahan di *Kecamatan Bungo Dani*, pasangan terkait tetap bisa melangsungkan pernikahan mereka di *Kecamatan Bungo Dani* dan tetap dikatakan sah kedudukan perkawinan pasangan secara hukum Islam. Namun, secara aturan adat kebiasaan di *Kecamatan Bungo Dani* mereka bermasalah dalam hal adat perkawinan. Tapi, tidak bisa membatalkan status kedudukan sahnya suatu perkawinan mereka dan melangsungkan pernikahan mereka secara agama. Dengan demikian eksistensi hukum Adat diakui oleh hukum Islam sebagai dalil hukum yang dipertimbangkan dalam menetapkan suatu hukum, karena kebiasaan yang ada di *Kecamatan Bungo Dani* tersebut mengandung unsur kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam

E. Kesimpulan

Mekanisme izin *Ninik Mamak* Sebagai Prasyarat Pernikahan di *Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Jambi* yaitu Masa Persiapan, Tunangan, Mengantar siri tanyo pinang tanyo, Mengembang Tando dan pintak pinto, Mengantar Serah, Nikah kawin, Berelek bekenduri dan Mengumpul tuo, menutup lek. Faktor penyebab izin *Ninik Mamak* Sebagai Prasyarat Pernikahan di *Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Jambi*, yaitu Terhindar dari Bala', Kelengkapan Pasangan dan Kebiasaan dilakukan terus-menerus. Perspektif Hukum Islam Tentang Izin *Ninik Mamak* Sebagai Prasyarat Pernikahan di *Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Jambi* termasuk ke dalam *urf shahih*, dan secara *maqashid syari'ah* telah memenuhi tujuan diciptakannya aturan oleh Allah SWT yaitu memberikan kemanfaatan bagi masyarakat *Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Jambi* yang tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW, adapun kebiasaan tentang persetujuan *Ninik Mamak* Sebagai Prasyarat Pernikahan di *Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Jambi* termasuk ke dalam tingkatan kebutuhan *hajiyah*.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* Jakarta: Akademi Pressindo, 1992.
- Agustar, Armi, 'Otoritas *Ninik Mamak* Sebagai Syarat Perkawinan Di Desa Pangkalan Baru', *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, 4 (2022), 25–42
- Amin, Muhammad, Nidya Fitri, and Abdul Aziz, 'Konsep Pemikiran *Ninik Mamak* Untuk Keberlangsungan Pendidikan Cucu Kemenakan Di Tengah Persaingan Yang Multikultural',

Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 4.2 (2022), 2354–62
<<https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i2.2119>>

- Hertasmaldi, 'Persetujuan Ninik Mamak Sebagai Salah Satu Syarat Administratif Dalam Akad Nikah', *Ijtihad Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial (Penerimaan)*. 'Aqid, 35.2 (2019), 51–66
- Mairika Purnama, Yuliantoro, Asyul Fikri, 'Badoa Ninik Mamak Dalam Adat Pernikahan Di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi', *Jurnal Randai*, 2.2 (2022), 54–61
- Nasruddin, *Fiqh Munaqahat*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2017.
- Tangah, Koto, Batu Ampa, and H M Th, 'Perspektif Hukum Islam Tentang Pengurusan Administrasi Nikah Oleh Niniak Mamak (Studi Kasus Di Seberang Parit Kenagarian Yance Putra Ramadani Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukit Tinggi', 2022
- Zuhraeni, *Serba Serbi Hukum Adat*, Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN RadenIntan, 2017.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* Jakarta: Prenada media Group, 2016.